

PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11/Kpts/KPU-Prov-012/2012
PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.

ABSTRAK :

- bahwa dalam setiap peristiwa penting seperti penyelenggaraan pemilu diperlukan ikon khusus yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah; ikon khusus tersebut berupa Maskot yang berbentuk gambar/rupa tiga dimensi, dan *Jingle* yang merupakan nada pendek yang berisi slogan, mudah diingat, dibentuk dan diatur dalam sebuah melodi yang menarik, digunakan membantu sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Lomba Cipta Maskot dan *Jingle* untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Maskot dan *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pemenang Lomba Cipta Maskot dan *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 September 2012
- Lampiran 2 halaman